

**TINJAUAN TERHADAP PERKAWINAN BAGITO DIDALAM SUKU PALABIDAN
SUKU PELIANG SONI MENURUT HUKUM ADAT PETALANGAN DI
KELURAHAN KAYUARA KECAMATAN KERUMUTAN**

Oleh: Mega Lestaria.P

Program Kekhususan: Hukum Adat

Pembimbing I: Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn.

Pembimbing II: Setia Putra, S.H., M.H.

Alamat: Jl. Flamboyan, Desa Beringin Makmur, Dusun Kembang Indah,

Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau

Email: megalestaria11@gmail.com / Telepon: 0822-8547-2036

ABSTRACT

Bagito marriages are still practiced despite the consequences. Many people who perform bagito marriages have lives that are not peaceful and something always happens in their family life. The people of Kayuara Village believe that the life experienced by this bagito marriage is filled with many calamities. The people of the Palabi tribe and the Paliang Soni tribe of Kayuara Village strongly follow the existing traditional culture. Therefore, the indigenous people of Kayuara Village prohibit tribal marriages and Bagito marriages. but the indigenous people say that it is better to do tribal marriages than Bagito marriages which should not be allowed. The purpose of writing this thesis is first, to find out the role of Customary Law regulations in Bagito marriage according to Petalangan Custom. Second, to find out the settlement and sanctions in the event of a Bagito marriage in the Kerumutan Subdistrict Village.

This type of research is sociological legal research, which is research conducted on the identification of laws and the effectiveness of laws that apply in society. In this case, looking at the implementation of bagito marriage carried out by the people of the Kayuara village, the nature of the research is descriptive, which provides precise data about humans, circumstances and other symptoms.

The results showed that the role of customary law regulations in bagito marriage according to Petalangan customary law in Kayuara Village, Kerumutan District has an important role in marriage, including traditional norms that influence the marriage process. Customary law regulations often regulate procedures, conditions and norms of behavior during marriage. Settlements and sanctions are carried out in accordance with the customs and norms that apply in the community. The Bagito marriage settlement process involves open discussions between the families of both parties involved. Settlements are made with respect for existing customs and traditions, and seek a mutual agreement that is acceptable to both parties.

Keywords: Customary Law-Marriage-Ban-Bagito.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku dikalangan masyarakat.¹ Perkawinan adalah sebuah lembaga hukum yang memberikan hak-hak tertentu atas orang-orang yang memilih masuk ke dalamnya.² Perkawinan adalah suatu hal yang penting baik bagi individu dan masyarakat. Khususnya bagi individu perkawinan merupakan cara untuk pembentukan suatu keluarga baru.³ Perkawinan merupakan suatu kontrak dalam arti bahwa masing-

masing harus setuju untuk masuk kedalam dan terikat oleh konsekuensi hukum dan juga status.⁴

Sebagaimana yang telah diatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai hubungan individual antara pria (suami) dengan pada suatu sisi wanita (istri) pada sisi lainnya (dalam pengertian hubungan yang hanya bersifat keperdataan), tetap harus dipandang sebagai ikatan suci (ikatan lahir batin) yang didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Perkawinan merupakan suatu kontrak dalam arti bahwa masing-masing harus setuju untuk masuk kedalamnya dan terikat oleh konsekuensi hukum dan jasa status

Menurut hukum adat, perkawinan bukan hanya urusan dari seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan urusan dari orang tua, urusan keluarga, dan

¹ Santoso, "Hakekat perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Universitas Hukum Islam Sultan Agung, Yudisia, Vo. 7, No.2 Desember 2016, hlm. 414.

² Cece Cox, To Have and to Hold – or Not: The Influencer of the Christian Right on Gay Marriage Laws in Canada and the United States, 2006 *J. Inst'l Stud.* 23 (2006).

³ Amicus Brief of Amici Curiae Asian American Bar Association of the Greater Bay Area & 62 Asian Pasific Pasc. Am. L.J. 33, 34 (2009)

⁴ Jonathan Herring, et, al., Ante-nuptial agreements: fairness, equality and presumptions, *L.Q.R.* 2011, 127(Jul), 335-339

⁵ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", Artikel Jurnal Pada *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol.3 No.1 Tahun 2012, hlm.24.

urusan masyarakat hukumnya. Pada umumnya, menurut hukum adat di Indonesia perkawinan bukan saja sebagai perikatan perdata melainkan juga perikatan adat sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶ Perkawinan dan keluarga menurut hukum adat memiliki korelasi yang sangat tajam. Bukan semata-mata meruakan ikatan kontraktual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, perkawinan adalah implementasi pemerintah yang melembaga dalam masyarakat untuk membentuk rumah tangga dalam ikatan-ikatan kekeluargaan.⁷

Sejarah perkawinan bagito di Pelalawan, seperti halnya dalam banyak budaya di Indonesia, berakar dalam prinsip-prinsip sosial dan keagamaan yang telah ada sejak lama. Larangan bagito atau endogami adalah praktik yang melarang perkawinan antara individu yang memiliki hubungan kekerabatan dekat, seperti saudara

kandung atau sepupu dalam garis keturunan yang sama.⁸

Larangan perkawinan bagito memiliki tujuan untuk mempertahankan keagamaan genetik, meminimalisir resiko kelainan genetik atau penyakit yang diwariskan, serta memperkuat hubungan sosial dan ikatan keluarga yang lebih luas dalam masyarakat. Selain itu, larangan perkawinan bagito juga dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga dan memperkuat batasan-batasan kelompok sosial dan keagamaan yang ada.⁹

Masyarakat suku Palabi dan suku Peliang Soni kelurahan kayuara sangat mengikuti budaya adat yang telah ada. Maka dari itu masyarakat adat kelurahan kayuara melarang adanya perkawinan sesuku dan perkawinan Bagito. Namun para masyarakat adat mengatakan bahwasannya lebih baik melakukan perkawinan Sesuku daripada perkawinan Bagito, karena perkawinan begito ini dilarang keras oleh tetua dan para orang tua.¹⁰

Bagito adalah dua suku yang berbeda tetapi sudah mengikat sumpah, sampai kapan pun suku keturunan begito ini tidak boleh

⁶ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm.279.

⁷ Ulfiah Hasanah, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 73.

⁸ <http://repository.untar.ac.id/5745/>, diakses, tanggal, 14 Januari 2023

⁹ <http://anjasmara.uny.ac.id>, diakses, tanggal, 25 Januari 2023

¹⁰ Wawancara oleh Wan Damuri selaku Ninik Mamak Suku Peliang Soni Kelurahan Kayuara Kecamatan Kerumutan, 18 September 2023, Dikediaman Wan Damuri.

menikah. Begito ini tercipta karena dahulu kala nenek moyang menyebutkan bahwasannya dua suku (Palabi dan Peliang Soni) yang tidak bisa dikawinkan masih ada hubungan keluarga atau dianggap sebagai adik-kakak atau saudara kandung.¹¹

Dalam suku Palabi ada larangan untuk melaksanakan perkawinan, yaitu larangan perkawinan begito, perkawinan Bagito tak dianjurkan oleh masyarakat adat atau tidak dibenarkan untuk dilaksanakan. Dilarangnya perkawinan tersebut karena ada cerita dari leluhur yang tidak diperbolehkan dan dianggap kehidupan selanjutnya akan hancur atau tidak ada kebahagiaan di kehidupan berikutnya. Namun jika tetap dilaksanakan ada syarat yang harus diselesaikan terlebih dahulu jika memang ingin melaksanakan perkawinan tersebut.¹²

Sebelum melanjutkan perkawinan seharusnya diskusikan dengan keluarga dan para Ninik Mamak, atau sebelum melangkah lebih jauh lagi ditanyakan dahulu sukunya masing-masing. Apabila salah satunya merupakan suku Palabi dan Peliang soni maka lebih baik urungkan niat untuk lebih

lanjut lagi. Tapi apabila sukunya masih sesuku tidak apa-apa karena itu lebih baik daripada harus Begito yang membuat kehidupan keluarganya tidak bahagia dimasa depan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dimana hasilnya dituangkan dalam suatu ilmiah dengan judul **“Tinjauan Terhadap Perkawinan Bagito Di Dalam Suku Palabi Dan Suku Peliang Soni Menurut Hukum Adat Petalangan Di Kelurahan Kayuara Kecamatan Kerumutan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Ninik Mamak dalam mengatur perkawinan Bagito menurut Hukum Adat Petalangan di Kelurahan Kayuara Kecamatan Kerumutan?
2. Bagaimana penyelesaian dan sanksi jika terjadi perkawinan Bagito menurut Hukum Adat Petalangan di Kelurahan Kayuara Kecamatan Kerumutan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran Ninik Mamak dalam perkawinan Bagito menurut Hukum Adat Petalangan di Kelurahan Kayuara Kecamatan Kerumutan.

¹¹ Wawancara oleh Datuk Kancak selaku Ninik Mamak suku Palabi Kelurahan Kayuara Kecamatan Kerumutan, 15 September 2023, Bertempat di Kelurahan Kayuara.

¹² Wawancara oleh Wan Damuri selaku Ninik Mamak Suku Paliang Soni Kelurahan Kayuara Kecamatan Kerumutan, 18 September 2023 di Kediaman Wan Damuri.

- b. Untuk mengetahui penyelesaian dan sanksi jika terjadi perkawinan Bagito di Kelurahan Kayuara Kecamatan Kerumutan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menjadi syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum dan bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum terkhusus mahasiswa yang mengambil program kekhususan Hukum Adat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan atau rujukan bagi penelitian yang memusatkan perhatian pada pengaturan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat hukum adat di Indonesia.
- c. Menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan masyarakat hukum adat yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang berbangsa dan bernegara.

D. Kerangka Teori

1. Teori *Receptio In Complexu*

Menuru teori ini, orang islam dijawa telah menerima masuknya hukum islam secara integral sehingga mengikat terhadap masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, hukum islam mengikat bagi para

penduduk asli yang beraga Islam. Sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, hukum yang berlaku bagi golongan bumiputra tidaklah dibentuk oleh hukum asli melainkan oleh hukum agamanya. Karena dengan masuknya seoraang kedalam suatu agama, ia menerima sepenuhnya dan tunduk pada hukum agamanya yang bersangkutan.¹³

Sebagai penasehat pemerintah Hindia Belanda, Snouck memberikan nasehat yang terkenal dengan sebutan "islam Policy". Beliau merumuskan nasehatnya pada pemerintah Belanda dalam mengurus umat Islam di Indanesia dengan usaha menarik rakyat pribumi agar lebih menekat kepada kebudayaan Eropa dan pemerintah Hindia Belanda. Nasehat ini berintikan bahwa masalah yang menyangkut ibadah umat Islam harus diberikan kebebasan sepenuhnya, dengan harapan dalam lapangan kemasyarakatan pemerintah Hindia Belanda harus menghormati adanya adat istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku, dengan cara mengalakkan agar mendekati pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan dalam lapangan ketatanegaraan, pemerintah hindia Belanda tidak boleh memberikan kesempatan, dan

¹³ Soepomo dan R Djoekosoetnomo, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jakarta; PT Pradnya Paramita. 1982, hlm 82

harus mencegah hal-hal yang bisa membantu adanya gerakan *Pan Islamisme*.¹⁴

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis di dalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.¹⁵
2. Larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.¹⁶ Pada umumnya larangan memberikan pesan bahwa kita diperintahkan untuk menghindari suatu perbuatan agar kita selamat dari akibat jika perbuatan itu kita lakukan.¹⁷
3. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸
4. Masyarakat adat adalah komunitas-komunitas adat yang hidup secara sosial, namun masih

berjuang sebagai entitas subjek hukum.¹⁹ Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Implement* yang berarti melaksanakan.²⁰ Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme atau suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dimaksud dengan kata lain merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku

¹⁴ H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, LP3ES, Jakarta 1985, hlm. 12

¹⁵ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, hlm.3.

¹⁶ <https://kbbi.web.id>, diakses, tanggal, 04 Januari 2023.

¹⁷ <https://kbbi.web.id>, diakses, tanggal, 04 Januari 2023.

¹⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁹ <https://kbbi.web.id>, diakses, tanggal, 04 Januari 2023.

²⁰ E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, hlm. 56

²¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm.70.

serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.²²

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah di Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian.²³ Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Nini Mamak Suku Palabi dan Suku Peliang Soni
2. Pelaku Perkawinan Begito

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan objek penelitian untuk memudahkan dalam melakukan penelitian.²⁴ Dalam melakukan penelitian, penulis mengambil sampel dari populasi yang ada sehingga menghemat waktu, biaya, dan tenaga.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh

langsung dari sumber utama dengan cara wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

- 1) Bahan Hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- 3) Bahan Hukum Tersier

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu pertanyaan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pertanyaan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum Adat adalah adanya tingkah laku yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat, teratur, dan sistematis, mempunyai nilai sacral, adanya keputusan pemuka dan pemangku adat, adanya sanksi/akibat hukum, tidak tertulis dan ditaati dalam masyarakat. Menurut teori *Reception in Complexu* (Van den Berg dalam Bewa, 2008) bahwa hukum adat itu dikaitkan dengan agama yang dipeluk oleh masyarakatnya. Jika menyimpang dari agama itu merupakan pengecualian.²⁵

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15

²³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 1998, hlm.79

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.85.

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1992

2. Unsur-Unsur Hukum Adat

Dari berbagai pendapat diatas dapat diketahui bahwa hukum adat memiliki beberapa unsur yang membentuknya yaitu:

- a. Adat
- b. Penegakan oleh fungsionarisme hukum
- c. Sanksi Adat
- d. Tidak Tertulis
- e. Mengandung unsur Agama

3. Pembidangan Hukum Adat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Menetapkan, “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Regulasi Peraturan Daerah merupakan bagian dari kekuatan legislasi lokal dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Sistem hukum adat sesungguhnya tidak mengenal pembagian hukum dalam 2 (dua) golongan yakni hukum privat/sipil dan hukum publik. Pembagian ini adalah diintrodusir oleh para sarjana hukum barat (Belanda) yang memiliki sistem hukum yang melandaskan pada penggolongan demikian. Istilah “ hukum pidana adat” kurang lazim dipakai, Prof. Soepomo mempergunakan istilah “hukum adat delik”, sementara Ter Haar dan V.E Korn

menggunakan istilah “*delicten recht*”.²⁶

4. Subjek Hukum Adat

Subjek hukum diartikan sebagai para pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas atau pergaulan hukum. Dalam hukum adat, disamping manusia juga dikenal badan hukum sebagai pelaku atau pendukung hak dan kewajiban atau sering diistilahkan dengan Subjek Hukum. Manusia pada prinsipnya semua orang dalam hukum adat diakui mempunyai wewenang hukum yang sama.²⁷

B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Adat

1. Pengertian Perkawinan Adat

Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar kehidupan persekutuan antara clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat.²⁸

2. Sistem Perkawinan

Secara umum pengelolaan sudah Mengenal 3 (tiga) system Perkawinan, yaitu: Sistem Endogami, Sistem Exogami, Sistem Eleutherogami

3. Perceraian

Adapun dalam hukum adat ditemukan beberapa hal yang

²⁶ Soerjono Wignodipoero, *Op cit*, hlm. 19

²⁷ Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Desember 2012, hlm. 48-49

²⁸ *Ibid*

dapat menjadi sebab-sebab suatu perceraian, yaitu:²⁹

- a. Isteri berzinah,
- b. Kemandulan isteri, isteri tidak dapat mempunyai anak, sedangkan salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan.
- c. Impotensi suami, suami tidak dapat memenuhi kehidupan bersama sebagai suami dan isteri, sehingga keturunan tidak akan diperoleh dari perkawinan tersebut,
- d. Suami meninggalkan isteri sangat lama ataupun isteri berkelakuan tidak sopan, biasanya disebabkan karena saling cinta-mencintai sudah lama lenyap dari suami-isteri,
- e. Adanya keinginan bersama, persetujuan suami-isteri untuk bercerai,

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat Melayu Petalangan

Disebut bahwa Pembatinan petalangan orang petalangan adalah salah satu puak “suku asli” di Riau. Pembatinan adalah struktur pemerintahan adat yang tertinggi dikepalai oleh seorang batin dan sekaligus juga menjadi kepala adat di daerah perbatinanya. Batin dipilih berdasarkan keturunan dan musyawarah perbatinan kemudian disahkan oleh

Lembaga Adat Melayu. Ninik-mamak adalah istilah yang merujuk pada saudara laki-laki ibu (mamak) yang juga menjadi istilah untuk laki-laki didalam suku yang menentukan keputusan bagi suku.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

Kelurahan Kerumutan adalah sebuah nama kelurahan tertua dari Kecamatan Kuala Kampar yang mana kerumutan diambil dari sebuah nama sungai, sungai tersebut dengan nama keungutan dan di bahasa Indonesiakan menjadi Sungai Kerumutan, dengan pemekaran wilayah Kabupaten Kampar, maka kerumutan dimekarkan pada menjadi kecamatan dan desa kerumutan dijadikan kelurahan pada tanggal 7 oktober 2005 dan kelurahan ini terdiri dari beberapa dusun yaitu, dusun I Kapau, dusun II Air Kuning, dusun III Kayuara dan dusun IV Bukit Garam.

B. Gambaran Umum Kelurahan Kayuara Kecamatan Kerumutan

Data geografi Desa Kayuara terletak di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Secara geografis, Kabupaten Pelalawan meliputi wilayah teritorial dengan luas 12.404,14 km², terletak pada 1°25'LU, 0°20' Ls dan antara 100°42' BT hingga 103°28' BB dan bagian utara

²⁹ Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Desember 2012, hlm. 77

berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Bengkalis, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan Kuantan Singingi, bagian barat berbatasan dengan kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan Pulau Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Ninik Mamak Dalam Perkawinan Bagito Menurut Hukum Adat Petalangan di Kelurahan Kayuara Kecamatan Kerumutan

Pernikahan bagito adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki hubungan suku didalam adat adat pembatin dalam pembatin itu ada pecahan-pecahan suku dan memiliki datuk yang berbeda, dan setiap suku misalnya pelabian peliang yang sedatuk tidak boleh menikah karena dua suku ini masih memiliki hubungan darah yang dekat, karena didalam adat bagito itu berarti berasal dari satu keluarga yang berbeda, jadi bagi mereka yang memiliki suku yang dilarang maka tida diperbolehkan menikah.³⁰

Kata Ninik Mamak berarti garis keturunan yang paling tua atau yang dituakan dalam suatu suku dan bertugas memelihara persekutuan sukunya dan bisa diartikan bahwa seseorang laki-laki atau disebut pemimpin yang bertanggung jawab

menjaga segala sesuatu yang tumbuh agar bisa berkembang dan juga berguna sampai turun temurun dan hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan yang mempunyai akibat hukum berbeda dengan kebiasaan belaka, kebebasan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam yang sama menuju pada “*rechtsvordigeordering der somenlebing*”.³¹

Keberadaan Pemangku Adat, mengangkat tuah dan marwah serta memberi manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat yang terhimpun dalam kesatuan Lembaga Adat Petalangan. Wilayah petalangan dipimpin oleh Batin dan Penghulu atau Setingkat Batin Kuang Oso Tigo Puluh diatas Tanah Ulayat dengan didiami oleh satu kesatuan masyarakat hukum adat.³²

Ninik Mamak selalu memberikan arahan demi arahan kepada anak kemenakan termasuk pada pelaku pernikahan bagito, Ninik Mamak berusaha semaksimal mungkin memberikan nasehat dan berbagai macam arahan hal tersebut dan ibu Ita merasakan sedikit akibatnya yaitu ada sedikit masalah dalam rumah tangganya, ada sedikit cobaan pada saat awal-awal pernikahan, adanya pertengkaran hebat antara ibu Ita dan suaminya yang kadang tidak ada yang bisa mengalah dan

³⁰ Wawancara oleh Wan Damuri selaku Ninik Mamak Suku Paliang Soni Kelurahan Kayuara Kecamatan Kerumutan, Sabtu, 18 Juli 2023.

³¹ <https://repositori.kemendikbud.go.id/13717/1/peranan/mamak/terhadap/kemenakan/dalam/kebudayaan/minangkabau/masa/kini>, diakses, tanggal, 29 Juli 2023

³² *Ibid*

egonya yang tinggi, kesehatan mental, susah diberikan keturunan dan hidup yang menderita, tetapi seiring berjalannya waktu si pelaku bisa melewatinya. Ibu Ita juga merasakan hal yang sama melewati permasalahan demi permasalahan yang datang berkali-kali, hal tersebut memang dirasakan.³³

Upaya demi upaya dilakukan ninik mamak dalam memberikan solusi terhadap memberikan nasehat kepada anak kemenakan, melakukan bicara dari hati ke hati dan juga menyebutkan apa saja hal-hal yang akan terjadi jika tetap ingin melakukan pernikahan bagito, tetapi upaya tersebut jarang yang berhasil ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil.

Peran Ninik Mamak dalam menegakan hukum adat Petalangan dalam hal pernikahan bagito:

1. Jika ada yang ingin melakukan perkawinan bagito harus datang meminta izin kepada Ninik Mamak memberi arahan tentang larangan perkawinan bagito ini.
2. Namun jika tidak bisa mengubah pandangan mereka terhadap

perkawinan bagito ini, mereka akan tetap diberi hukuman adat.

3. Jika nikah bagito laki-laki tidak boleh dibawa dalam perkumpulan masyarakat, jika nikah bagito perempuan tidak boleh nikahnya dibesarkan (dipestakan)
4. Dan jika ingin pulang kampung, hanya boleh salah seorang saja, karena mereka tidak diizinkan untuk datang bersama (ditolak).
5. Jika ada yang melakukan perkawinan, namun tidak meminta izin kepada Ninik Mamak maka Ninik Mamak akan datang untuk mempertanyakan hal tersebut, dan bisa membubarkan pernikahan tersebut.³⁴

Peranan Ninik Mamak ditengah-tengah masyarakat sebagai pemimpin informal dituntun untuk memotivasi anak kemenakan dalam berbagai kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik.

B. Sanksi dan Penyelesaian Jika Terjadi Perkawinan Bagito Menurut Hukum Adat

³³ Wawancara dengan Ibu Ita selaku yang melakukan perkawinan Bagito di Kelurahan Kayuara kecamatan kerumutan, 30 Juli 2023

³⁴ Wawancara oleh Datuk Kancak selaku Ninik Mamak Suku Palabi Kelurahan Kayuara Kecamatan Kerumutan, 17 Juli 2023, di Kediaman Datuk Kancak

Petalangan di Kelurahan Kayuara Kecamatan Kerumutan

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup adalah suatu pandangan objektif dari orang-orang yang ada didalam masyarakat mengenai apa dan bagaimana dunia dan hidup itu. Pandangan masyarakat adat yang berasal dari nilai, pola pikir dan norma telah melahirkan ciri-ciri masyarakat hukum adat.

Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dalam masyarakat. Jalur musyawarah merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan sengketa, karena dengan musyawarah akan dapat membuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Para pihak saling memaafkan dan tidak terburu-buru membawa permasalahan melalui pengadilan negara sehingga tetap terjaga hubungan yang baik dan harmonis diantara pihak, karena pada hakekatnya neraca keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu akibat terjadinya sengketa atau perselisihan dapat dipilhkan seperti keadaan semula.³⁵

³⁵ Elmayanti. *Peranan Penghulu Dalam Penyelesaian perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Pada Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak* Fakultas Hukum Universitas Riau *law Joernal* Vol.1 No.2 2017.

Adapun akibat dari pernikahan bagito hukum yang diberikan oleh ninik mamak adalah sebagai berikut:³⁶

1. Apabila terjadi pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bagito, maka kedua belah pihak dihukum menurut ketentuan adat yang berlaku.
2. Hukum bagi pihak perempuan pernikahannya tidak dimuliakan.
3. Hukuman bagi pihak laki-laki membayar denda berupa beras 100 gantang, kerbau 1 ekor dan pernikahannya tidak dimuliakan.
4. Silelaki yang menikah bagito dijadikan anak Jantan diluar kampung dalam artian: perkataan tidak didengar, berkata tidak boleh melebihi, mandi tak boleh meulu, makan tak boleh mengacau dan tidak diajak berunding, keberadaanya tidak dihiraukan, taduduk tunggul taguling batang, seperti *cabodak bungung, masuk ambung ado tabilang indak*, dikucilkan

³⁶ Wawancara dengan Wan Damuri selaku Ninik Mamak suku Paliang Soni di Kelurahan Kayuara kecamatan kerumutan, 18 Juli 2023.

dari pergaulan masyarakat adat.

Apa bila terjadi pernikahan bagito, jika terjadi saat ombak, cerai hidup atau cerai mati, maka harta yang didapat dalam pencarian semasa berumah tangga, *seaang tak dibagi, sekutu tak dibolah*, semua harta milik istri dan anak-anaknya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan hukum adat petalangan juga dapat memengaruhi sistem warisan dalam perkawinan begito, memastikan bahwa pewaris menerima warisan yang sesuai dengan tradisi dan kebiasaan adat yang telah ditetapkan. Disamping itu, peraturan hukum adat juga berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang mungkin timbul selama atau setelah proses pernikahan. Penyelesaian dan sanksi dilakukan sesuai dengan adat dan norma yang berlaku dimasyarakat. Proses penyelesaian perkawinan bagito melibatkan diskusi terbuka antara keluarga kedua belah pihak yang terlibat..

B. Saran

Dari kesimpulan yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran mengenai perkawinan bagito yang terjadi di Kelurahan Kayuara Kecamatan Kerumutan. Adapun

saran-saran yang ingin penulis sampaikan adalah:

1. Sebagai upaya pencegahan terjadinya perkawinan bagito maka Ninik Mamak yang ada di Kelurahan kayuara supaya dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat adat atau kepada kemenakan khususnya tentang peraturan adat mengenai larangan perkawinan bagito, untuk itu akan timbulnya pemahaman dan ketaatan yang mengakibatkan tidak ada lagi ditengah kehidupan masyarakat beranggapan bahwa peraturan adat melemah.
2. Sanksi dibuat supaya masyarakat tidak melanggar aturan adat yang sudah ditetapkan. Ninik Mamak di Kelurahan Kayuara hendaknya menetapkan sanksi adat secara tegas terhadap pelaku perkawinan bagito, seperti dihalau dari desa dan tidak dibolehkan kembali lagi kekampung dengan pendapat apapun atau bagaimana caranyapun dengan maksud untuk membuat sadar kepada pelaku, terutama para remaja

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.B Wiranata,I Gede, 2005, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Ediruslan, 2000, *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau*, Pekanbaru: UNRI Press,
- Ashshofa, Burhan, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta.
- Rahman, Bakri A. dan Ahmad Sukardja, 1981, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata BW*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta.
- Ranjabar, Jacobus, 2013, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, Bandung, Alfabeta.
- Rato, Dominikus, 2011, *Hukum Adat Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Santoso, Elha, Kamus Praktis Modern Bahasa Indonesia. Surabaya: Pustaka Dua Surabaya
- Samosir, Djamanat, 2013, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Setiady, Tolib, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta. Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemarman, Anto, 2003, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, AdiCita Karya Nusa, Yogyakarta.
- Soemadiningrat, Otje Salman, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT Alumni, Bandung, 2002.
- Soepomo, 1981, *Sistem Hukum di Indonesia (Sebelum Perang Dunia II)*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suryono, Sukanto, 1986, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- UU Hamidy, Jayad, 2010, *Melayu Dalam lintasan Budaya Di Riau*, Pekanbaru, Bilik Kreatif Press.
- Widnjodipoero, Soerojo, 1987, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta, Haji Masagung.
- _____, 1994, _____.
- Yahya, M. Harahap, 1993, *Kedudukan Janda, Duda, dan Anak Angkat dalam Hukum Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Lhokseummawe.

B. Jurnal

- Brief Amicus, 2009, Brief of Amici Curiae Asian American Bar Association of the Greater Bay Area & 62 Asian Pacific American organization in Support of Respondents Challenging the Marriage

Exclusion, 14 Asian Pac. Am. L.J. 33, 34.

Cox.Cece, 2006, To Have and to Hold – or Not: The Influence of the Christian Right on Gay Marriage Laws in Canada and the United States, 2006 J. Inst. Just. Int'l Stud. 23.

Elmayanti. 2017 Fakultas Hukum Universitas Riau law Joernal Vol.1 No.2

Hayatul, Ismi 2012, “Kedudukan Hukum Adat Dalam berperan di Mahkamah Kontitusi”. *Jurnal Konstitusi*, E-Journal BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.1, No.01.

James, A. Casey, 2001, “*Marriage Void Whout Decree*”, Jurnal Westlaw.

Munir, Mislana, *Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minang Kabau Presfektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss*, Jurnal Filsafat Vol.25 No.1

Tengku, Erwinsyahbana, 2012, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, Artikel Jurnal pada *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol.3, No.1.

Yanis, Maladi 2010, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen”; Pada *Jurnal Mimbar Hukum*, fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 22, No. 3, Oktober.

C. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

D. Webstite

<https://kbbi.web.id>

<https://kbbi.web.id>

<https://kbbi.web.id>

<http://repository.untar.ac.id/5745/>

<http://anjasmara.uny.ac.id>

https://p2k.stekom.ac.id/ensikolope dia/Kerumutan,_Kerumutan,_Pel alawan

<http://pelalawankab.bps.go.id/publication/2016/01/19/c99a46039384e411b35a4e/kecamatan-kerumutan-dalam-angka-2015.html>

<https://pelalawankab.go.id/web/peta-geografis/>

<https://peta.web.id/peta/kec/kerumutan-364>

E. Wawancara

Wawancara dengan Ninik Mamak Suku Palabi Datuk Kancak

Wawancara dengan Ninik Mamak Suku Peliang Soni Wan Damuri

Wawancara dengan Pelaku Perkawinan Bagito Ibu Ita (Suku Palabi)